

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK DI LUAR NIKAH SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Rif'an Nasikhudin¹, M. Alaika Rizqon Hasan², Baitur Rohman³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Kediri

rifanmuarif@gmail.com¹, pitekantrophus@gmail.com², baitur@iainkediri.ac.id³

ABSTRACT; *Religion and the state regulate that the relationship between a man and a woman must be established within a marriage bond, but in society there are many relationships without a marriage bond, resulting in children being born outside of a legal marriage bond. The aim of this research is to determine the position of illegitimate children after the Constitutional Court's decision Number 46/PUU-VIII/2010, and to gain insight into the philosophy of the Constitutional Court's decision. This article is library research which was carried out by examining sources of primary legal materials. Article 43 (1) of Law No. 1/1974 and article 100 KHI states that children born outside of marriage only have a lineage and civil relationship with the mother and the mother's family. After the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VII/2010, children born outside of a legal marriage have a clear and strong position under the law.*

Keywords: *The Philosophy Of The Islamic Law, Illegitimate Children, Constitutional Court*

ABSTRAK; Agama maupun negara mengatur bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan harus terjalin dalam ikatan perkawinan, namun di tengah-tengah masyarakat banyak terjadi hubungan tanpa ikatan pernikahan, sehingga lahir anak di luar ikatan perkawinan yang sah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan anak di luar nikah setelah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan juga untuk mengetahui tinjauan filsafat hukum islam dari putusan MK tersebut. Artikel ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber yang ada. Pasal 43 (1) UU No 1/1974 dan pasal 100 KHI menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasca lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010, maka anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah mendapat kedudukan yang jelas dan kuat di dalam hukum.

Kata Kunci: Filsafat Hukum Islam, Anak Luar Nikah, Putusan MK.

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Diciptakan hidup berpasang-pasangan. Tertarik dan mencintai lawan jenis adalah naluri manusia. Oleh sebab itu, Allah mensyari'atkan hubungan itu melalui jalur perkawinan. Hal ini bertujuan agar satu sama lain bisa hidup bersama melalui ikatan resmi guna mendapatkan keturunan dan ketenangan

hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang diantara sesamanya. Perkawinan adalah fitrah manusia. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya menikah, karena nikah termasuk gharizah insaniyyah (naluri kemanusiaan). Apabila naluri ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan lain yaitu jalan yang menjerumuskan ke lembah dosa.¹

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk menjalankan perintah Allah untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, kasih sayang antar anggota keluarga. Perkawinan adalah salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur masalah perkawinan.²

Namun pada kenyataannya banyak terjadi hubungan antar lawan jenis tidak melalui perkawinan. Ini bisa sebabkan beberapa hal, diantaranya adalah pergaulan bebas muda-mudi yang mengakibatkan kehamilan pada pasangan yang belum menikah. Jumlah kasus kehamilan anak yang belum menikah semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa data berikut:

Berita yang dirilis CNN Indonesia pada Selasa 18 Juli 2023, berdasarkan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan, menyebutkan permohonan dispensasi perkawinan anak semakin meningkat. Sepanjang tahun 2021 permohonan dispensasi nikah meningkat menjadi 59.709 kasus. Good Mention Institute melaporkan bahwa angka kehamilan yang tidak diinginkan dalam rentang tahun 2015 hingga 2019 mencapai 40 persen dari jumlah kehamilan di Indonesia. Di Semarang, Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Agama mencatat pada tahun 2022 sebanyak 11.392 kasus permohonan dispensasi nikah sebagian besarnya adalah permohonan disebabkan telah hamil di luar nikah.

Islam menghendaki terpeliharanya keturunan umat manusia. Anak yang lahir harus jelas asal usulnya, harus jelas bapak dan ibunya, diketahui sanak kerabatnya. Jadi tujuan perkawinan

¹ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Hadih Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2018), hlm.9

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm.39.

dalam Islam bukan hanya untuk menyalurkan hasrat biologis lebih dari itu adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT dan untuk memperoleh keturunan yang sah.³

Pada umumnya fuqaha (jumhur) berpendapat bahwa anak zina (anak lahir di luar perkawinan) tidak memiliki hubungan nasab, waris, nafkah dan wali nikah, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.⁴ Anak yang lahir di luar nikah hubungan waris mewaris hanya dengan ibunya, tidak dengan laki laki yang menyebabkan kelahirannya. Anak perempuan yang lahir di luar pernikahan, ayah biologisnya tidak dapat menjadi walinya. Jumhur ulama sepakat bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinahi ibunya.⁵

Pasal 43 UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan perzinahan tidak mendapatkan hak apapun dari ayah biologisnya dan ini tentu memberikan dampak negatif terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang mengakibatkan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak yang dilahirkan. Dimana ia tidak mendapatkan status keperdataan pada ayahnya sehingga tidak berhak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya ia dapatkan dari sang ayah. Karena adanya hukum yang mengatur bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui status anak di luar nikah sesudah keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan untuk mengetahui tinjauan filsafat hukum Islam dari lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Pertama: mencari data-data yang berkaitan dengan permasalahan kedudukan anak di luar nikah. Kedua: menganalisa data-data yang telah diperoleh terkait kedudukan anak di luar nikah. Ketiga:

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 243.

⁴ Ahmad Asy-Syaarbasi, *Yas'alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah*, jilid 4, hlm. 103

⁵ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, jilid 5, hlm. 116.

mencatat data yang telah diperoleh secara sistematis dan konsisten. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi atau sering disebut dengan content analysis dalam hal ini analisis mendalam terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif, yaitu menulis dari yang bersifat umum lalu masuk kepada yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Di luar Nikah Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu: Pertama. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Kedua: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka menurut pasal 43 ayat (1) anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan. Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, kewajiban untuk memelihara dan mendidik hanya melekat kepada ibunya.

Sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 kedudukan anak luar nikah mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43. Yang menjadi permasalahan adalah hubungan anak dengan pihak ayahnya. Sedangkan hubungan dengan pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak ada masalah. Berdasarkan pasal 42 dan pasal 43 anak luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Akan tetapi anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya.

Tanpa seorang ibu maka tidak mungkin lahir seorang anak karena hanya seorang perempuan yang mempunyai rahim tempat anak dilahirkan, namun demikian tidak akan ada seorang anak kalau tidak ada seorang laki-laki yang turut andil dalam pembuahan yang terjadi dalam rahim seorang wanita, oleh karenanya sepatutnyalah bahwa anak tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Anak yang lahir dalam perkawinan sah ia memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibu. Bahkan hubungannya tidak hanya terbatas pada orang tuanya, tetapi

juga terhadap keluarga dari ayah dan ibunya. Sementara untuk status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan anak yang lahir tanpa perkawinan anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 Tentang Perkawinan juncto KHI pasal 100 yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perlindungan bagi anak tidak hanya sekedar perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional. Salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang. Untuk melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yakni penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.

Pada dasarnya setiap orang yang dilahirkan memiliki hak asasi manusia begitu juga sang anak. Sebelum adanya putusan MK anak di luar nikah tidak memiliki kedudukan yang sama seperti anak sah. Hal itu dikarena ada undang-undang yang mengatur bahwa anak di luar nikah tidak berhak mendapat status keperdataan dari ayah biologisnya walaupun sebenarnya ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara agama namun selama perkawinan orangtuanya tidak tercatat, maka sang anak tidak bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya. Lahirnya putusan MK ini memberi peluang kepada anak yang dirugikan dari berbagai sisi untuk dapat mengajukan permohonan agar mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan dari ayah biologisnya.

Oleh karena itu, tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo), 1989, hlm.19,

orang yang melahirkannya saja. Menjadi tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai orangtua biologisnya.

2. Tinjauan Filsafat hukum Islam Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak hasil pernikahan siri ini sempat menjadi polemik di kalangan umat Islam di Indonesia karena Mahkamah Konstitusi dianggap melegalkan perzinahan. Nasab hanya bisa diperoleh dari akad nikah yang sah, maka dari itu pentingnya menjaga kesucian nasab di dalam Islam. Allah mensyariatkan kewajiban untuk memelihara kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat ini, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah memelihara agama (*hifdh al din*), memelihara jiwa (*hifdh al nafs*), memelihara akal (*hifdh al aql*), memelihara keturunan (*hifdh al nasab*), dan memelihara harta (*hifdh al mal*).⁷

Anak di luar perkawinan pada dasarnya tetap berasal dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap tidak adil jika anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan perempuan sebagai ibunya, dan hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan ibunya dari tanggung jawab sebagai ayah biologis, bersamaan dengan itu, meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.

Terlepas dari polemik seputar putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak jika dilihat dari perspektif Islam maka nasab anak tetap pada ibunya walaupun menurut Mahkamah Konstitusi Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya dan sudah menjadi keputusan hukum yang tetap. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sangat berlebihan, melampaui batas serta bertentangan dengan ajaran Islam dan pasal 29 UUD 1945. MUI memandang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

⁷ Jaenal Aripin, dkk, *Filsafat Hukum Islam Dalam Dua Pertanyaan*, (Jakarta : Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali dan nafkah antara anak hasil zina dan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Putusan MK tersebut sebenarnya bisa dibenarkan secara maqashid syariah. Mengutip pandangan Asy-Syatibi bahwa tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut dapat dibedakan kepada tiga tingkatan. Ketiga tingkatan maslahat menurut Imam asy-Syatibi yaitu: *Maslahat ad-Darûriyyat*, maslahat ad-daruriyat merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan. *Maslahat al-Hajjiyat*, maslahat hajiyat merupakan kebutuhan dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik namun tingkatannya tidak sampai kepada daruriat (kebutuhan pokok). Dan yang terakhir adalah *Maslahat Tahsiniyyat*, kemaslahatan yang terakhir ini hanyalah untuk pelengkap.

Analisis penulis, jika ditinjau menurut hukum Islam, hal yang berkaitan mengenai Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merujuk kepada prinsip *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). Karna, jika anak hanya hidup dengan menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya, tentu akan sangat menyusahkan atau dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadat karena ibu harus memikul beban untuk membesarkan, memelihara dan menafkahi anak tersebut seorang diri (single parent). Lain halnya Jika anak tersebut dirawat, dibesarkan dan dinafkahi oleh kedua orang tuanya.⁸

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 berpengaruh terhadap Kompilasi Hukum Islam, karena KHI merupakan formulasi yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum keluarga Islam di Indonesia. Adanya putusan tersebut membuat anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai kekuatan dan perlindungan di hadapan hukum yang dapat disamakan statusnya dengan anak sah. Putusan tersebut merupakan upaya dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia.

Jadi dengan adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, memberikan solusi terhadap penguatan hukum dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah maupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan tanpa melegalkan perzinahan. Karna Putusan Mahkamah

⁸ Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, t.t), hlm. 143.

Konstitusi ini berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kemasalahatan bagi anak yang mendapatkan perlakuan diskriminasi yang ditimbulkan dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah saat ini dapat bernafas lega, pasalnya MK telah mengabulkan sebahagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahakamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak yang lahir di luar pernikahan bertentangan dengan UUD 1945.

Lahirnya keputusan MK No 46/PUU-VIII/2010, berawal dari pengujian pasal yang diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina.

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. MK bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif,

status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Jika dianalisis, logika hukumnya putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu

pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya

Maka dapat penulis simpulkan, bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 menjadi jawaban atas hilangnya hak-hak anak di luar nikah serta dampak negatif yang ditimbulkan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 yang menyebabkan anak di luar nikah mendapatkan diskriminasi dihadapan hukum. Karna Putusan MK ini mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu

KESIMPULAN

Bahwa sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 kedudukan dan status serta hak anak di luar nikah mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43. Dimana anak di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan kerabat ibunya saja. Dengan kata lain tidak memiliki hubungan dengan ayahnya yang secara langsung tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sehingga sang anak tidak bisa menuntut hak nya sebagai seorang anak dari sang ayah. Anak tidak memiliki kedudukan dan kejelasan statusnya sebagai seorang anak di hadapan hukum.

Dan setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 kedudukan dan status anak serta hak anak di luar nikah mendapat kejelasan dan perlindungan hukum. Selagi dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana dengan adanya putusan ini sang anak di luar nikah dapat menuntut haknya sebagai seorang anak yang sah. Walaupun dilahirkan di luar perkawinan namun sang anak tidak pantas untuk mendapatkan deskriminasi dari masyarakat karna pada umumnya seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan serta kejelasan dihadapan hukum tanpa melihat dari mana anak tersebut dilahirkan.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi pendamping anak di luar nikah yang merasakan dampak buruk karena adanya Undang-Undang yang mengatur bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sehingga merampas hak seorang anak yang sejatinya mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memberikan kontribusi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, dimana anak di luar perkawinan mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak sah. Diantara hak tersebut yakni hak untuk bernasab kepada ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan bantuan teknologi, hak mendapatkan nafkah, hak untuk mewarisi dan hak untuk mendapatkan perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2009.
- Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*. tt. t.th.
- Asy-Syaarbasi, Ahmad. *Yas'alunaka fi Ad-Din wa Al-Hayah*. tt. t.th.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo. 1989.
- Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional. 1994.
- Jaenal Aripin, dkk. *Filsafat Hukum Islam Dalam Dua Pertanyaan*. Jakarta : Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. t.th.
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. *Hadiah Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id. 2018.
- Komite fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2011.
- Usman, Muhlis. *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada. t.th.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011